BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	Nama SOP	NIP. 199107152010102001 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN TENUN SAMARINDA	Disahkan Oleh	Lurah Tenun Samarinda, Lisa Rizky Wardani, S.IP, MM
	Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	19 September 2023 - 21 September 2023
1	Nomor SOP	800 / 09 / 400.09.005

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	 Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID Memiliki kemampuan pelayanan public Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik 				
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN				
Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pelaksanaan rapat	 Draf Daftar Informasi Publik Jaringan Internet Komputer ATK Printer 				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pemberian informasi dan dokumentasi publik					

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	Kegiatan		Pelaks	ana		Pendukung			Ket
No.		Petugas Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghimpun informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masingmasing komponen di tiap Perangkat Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai dari seluruh unit kerja (bidang).					Dokumen informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan unit kerja	
2.	Menyusun usulan Daftar Informasi Publik dan mengklasifikasikan daftar informasi publik menjadi wajib, berkala, serta merta dan setiap saat, serta menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID.			→		(1) Peraturan Perundang- undangan terkait (2) Dokumen Informasi Publik		Draf Daftar Informasi Publik	
3.	Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang, Kepatutan dan kepentingan umum		 	→		Draft Daftar Informasi Publik	Tentatif		
4.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, berkala, serta merta dan setiap saat.					ATK	Tentatif	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID	

		Pelaksana				Pendukung			
No.		Petugas Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
5.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi untuk diumumkan kepada masyarakat			•		Rapat dengan PPID Pelaksana	Setelah DIP terkumpul dari PPID Pelaksana		
6.	Mendokumentasikan dan mempublikasikan daftar informasi publik ke website resmi Pemerintah Daerah dan sarana informasi lainnya.	←						(1) Daftar Informasi Publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy (2) Daftar Informasi Publik yang dipublikasi di website setiap Perangkat Daerah	